

LAPORAN TRIWULAN II



2025

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Triwulan II Tahun 2025 Deputy Bidang Penganekecaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai rencana.

Laporan Kinerja Deputy Penganekecaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan II memuat capaian kinerja, perkembangan kegiatan strategis serta berbagai tantangan dan upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja program.

Laporan Triwulan II merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Selain itu, Laporan Triwulan II Deputy Bidang Penganekecaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Laporan Triwulan II ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganekecaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun mendatang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik. Penyusunan Laporan Triwulan II Tahun 2025 masih belum sempurna sehingga masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai perbaikan yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Triwulan II ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2025

Deputi Bidang Penganekecaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, menyebutkan bahwa Deputi Bidang Pangan (Deputi Bidang PKK) merupakan unit Eselon I di Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas: “menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar”.

Sasaran program yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pangan adalah (1) Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan; dan (2) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja yaitu (1) Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah 1%; (2) Persentase peningkatan Konsumsi pangan hewani 2%; (3) Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian 5%; (4) Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan dan mutu pangan segar 91%.

Capaian kinerja/realisasi Deputi Bidang Pangan sampai dengan Triwulan II adalah Rp.2.529.318.573,- atau sebesar 20,51% dari total anggaran sebesar **Rp.12.333.462.000,-** (pagu 2025 setelah blokir). Capaian kinerja ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantapan pangan diantaranya berupa a) Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Pangan, Gizi, Label dan Iklan Pangan; b) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pangan; c) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; d) Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; e) NSPK Pangan; f) NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan; g) NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan; h) UMKM pangan lokal yang terfasilitasi pangan; i) Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan; j) Promosi Pangan B2SA; k) Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman; l) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina; m) Kelompok masyarakat yang terfasilitasi pangan; n) Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan; o) Data Situasi Konsumsi Pangan; p) Sarana Keamanan dan Mutu Pangan.

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Deputi Bidang Pangan perlu melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya blokir anggaran, efisiensi kegiatan, dan lain-lain.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	2
1.5. Maksud dan Tujuan.....	3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Pengelolaan Kinerja.....	10
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	11
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	37
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	39
LAMPIRAN	41
Lampiran 1. PK Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	41
Lampiran 2. PK Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan	43
Lampiran 3. PK Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	44
Lampiran 4. PK Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	45
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Sampai dengan Triwulan II	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan nasional melalui diversifikasi konsumsi serta pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan. Untuk itu berbagai program kegiatan telah dirumuskan dan dilaksanakan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 menyusun Laporan Kinerja Triwulan II ini. Laporan ini menyajikan perkembangan serapan anggaran Triwulan II dan kemajuan capaian indikator kinerja dan pencapaian Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Periode Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional pada periode yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;

5. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unit kerja Eselon I lingkup Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas “menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar” sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. pengembangan dan pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. promosi pola konsumsi pangan;
- d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

1.4. Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi Deputi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, terdiri atas tiga direktorat dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan.
melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan.
2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan.

3. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan II Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Program Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU Triwulan II Tahun 2025 dengan target realisasi keuangan sebesar 2,25% sesuai Lembar ke-III DIPA.

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, mencakup Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja, Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan II Tahun 2025.

Bab IV PENUTUP, memuat kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan dinamika organisasi di Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dalam proses penetapan Rancangan Rencana Strategis Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar bagi unit kerja eselon II dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balanced score card* (BSC) di lingkungan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

2.1.1. Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dilaksanakan melalui 9 misi, dimana dua diantaranya adalah meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan; serta terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar.

2.1.2. Tujuan

Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 adalah memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman yang diindikasikan dengan rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik. Indikator ini mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan sejauh mana negara dapat menyediakan pangan untuk memenuhi permintaan domestiknya.

Tujuan ini dicapai dengan menetapkan lima sasaran strategis sebagai kinerja utama yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

2.1.3. Sasaran Program Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran Program (SP) Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2025 mendukung Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional yang ketiga dan keempat dari 5 Sasaran Strategis, yaitu: (SS 3) Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan (SS 4) Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Sasaran Program Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

SP 5. Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan

Indikator Kinerja Sasaran Program ini adalah:

IKSP 6. Persentase Peningkatan Konsumsi sayur dan buah;

IKSP 7. Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani;

IKSP 8. Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-umbian.

SP 6. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Indikator Kinerja Sasaran Program ini adalah:

IKSP 9. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan Program Pemanjapan Penganejaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) sasaran, yaitu : 1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan, 2. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Deputi Bidang Penganejaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.370.512.000,- dengan rincian Rp. 38.519.972.000,- untuk alokasi pusat (sesuai DIPA Revisi 7 No. DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 18 Juni 2025), dan Rp. 27.850.540.000,- untuk alokasi dekonsentrasi. Alokasi anggaran pusat berdasarkan DIPA awal adalah sebesar Rp. 40.284.839.000,-. Namun berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran setelah blokir menjadi Rp. 12.333.462.000,- (sesuai dengan aplikasi SAKTI).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Penganejaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penganejaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan	1.1 Persentase Peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00%
	1.2 Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	2,00%
	1.3 Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	5,00%
2. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	2.1 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	91,00%

2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Deputi Bidang Pangan dan Keamanan Pangan telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pangan dan Keamanan Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Pangan dan Keamanan Pangan secara mandiri menggunakan bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran sesuai DIPA Revisi ke-8 per tanggal 29 Juni 2025 sebesar **Rp. 38.519.972.000,-** setelah blokir menjadi Rp.12.333.462.000. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersaji sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Deputi Bidang Pangan dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Program, Kegiatan, KRO, RO			PAGU DIPA AWAL	DIPA AWAL setelah BLOKIR	Fisik	Keterangan
HA.6877 Pemantapan Penganekegaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			38.519.972.000	12.333.462.000		
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1.243.760.000	679.000.000	4	Rekomendasi Kebijakan, Kajian
	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	4	Rekomendasi kebijakan kegiatan
AEA	Koordinasi		17.349.130.000	3.290.452.000	5	Kegiatan
	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekegaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	1.635.382.000	1	Kegiatan
	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	2	Kegiatan
	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	3	Kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.900.000.000	534.775.000	8	NSPK
	AFA.001	NSPK Penganekegaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	3	NSPK
	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	2	NSPK
	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	3	NSPK

Program, Kegiatan, KRO, RO			PAGU DIPA AWAL	DIPA AWAL setelah BLOKIR	Fisik	Keterangan
	PCA	Perizinan Produk	2.500.000.000	722.860.000	500	Produk
	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	500	Produk
	BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	1.176.595.000	10	UMKM
	BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman panga	2.000.000.000	1.176.595.000	10	UMKM
	PEH	Promosi	3.500.000.000	1.075.400.000	1	Kegiatan
	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	1	Kegiatan
	QDB	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	2.404.489.000	767.490.000	9	Lembaga/ OKKPD
	QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	2	Lembaga
	QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	1.499.760.00	707.390.000	7	lembaga
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	116.250.000	7	Kelompok Masyarakat
	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	116.250.000	1	Kelompok Masyarakat
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1.389.630.000	1	Laporan
	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	1	Laporan
	QMA	Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	356.010.000	1	Data
	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	356.010.000	1	Data
	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	2.225.000.000	2	Unit
	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	2	Unit

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut

Sangat Berhasil	: Jika capaian kinerja > 90 %
Berhasil	: > 80% - 90%
Cukup Berhasil	: > 60% - 80%
Kurang Berhasil	: > 50% - 60%
Sangat Kurang Berhasil	: ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Indikator capaian kinerja pada Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menggunakan *maximize target*. Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja untuk *maximize target* adalah sebagai berikut:

$$\text{Maximize Target} = \text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Target kinerja menggunakan target per triwulan sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	1.1 Persentase Peningkatan Konsumsi dan Buah	1,00%	- (Target Tahunan)
	1.2 Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	2,00%	- (Target Tahunan)
	1.3 Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	5,00%	- (Target Tahunan)
2. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	2.1 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91,00%	- (Target Tahunan)

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025. Capaian kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Sasaran Strategis (SS) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS4 dan SS5) Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	REALISASI		CAPAIAN
					TW II	s.d TW II	
1	Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	1.1	Persentase Peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00%	-	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun
		1.2	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	2,00%	-	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun
		1.3	Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	5,00%	-	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun
2	Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	2.1	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91,00%	-	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun

Berdasarkan tabel 5 di atas, capaian indikator kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun, sehingga pada Triwulan II realisasi capaian kinerja belum dapat diukur.

a) Indikator Kinerja pada Sasaran Program “**Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan**” diukur pada periode tahunan. Intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan II Tahun 2025 antara lain:

a) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

FGD dengan BRIN mengenai Pedoman Gizi Seimbang dan Skor Pola Pangan Harapan dalam Pengendalian Berat Badan (10 April 2025). Focus Group Discussion (FGD) dan Diskusi Pedoman Gizi Seimbang dan Skor Pola Pangan Harapan dalam Pengendalian Berat Badan yang diselenggarakan oleh Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tanggal 10 April 2024. Tujuan FGD: menggali data dan informasi dari berbagai pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan pengendalian berat badan dalam Pedoman Gizi Seimbang.

Rapat Koordinasi Penganekaragaman Pangan bersama Kementerian Dalam Negeri (16 April 2026)

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penganekaragaman Pangan bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring pada tanggal 16 April 2024 dibuka oleh Dirjen Bina Bangsa dan dihadiri oleh Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, staf Ahli Mendag, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, kepala Pusat Inovasi, Kepala Biro Hukum dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil sebagai berikut:

Tujuan Rakor adalah: Sosialisasi, diskusi dan konsolidasi tindak lanjut pelaksanaan Perpres 81/ 2025 terkait peran Kemendagri dalam rencana aksi penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya local serta membahas langkah integrasi penyusunan RAD pada dokumen keuangan daerah, upaya peningkatan konsumsi pangan di daerah.

Rapat Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, (22 April 2025)

Pertemuan koordinasi Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024. Rapat Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun

Anggaran 2025 dihadiri oleh Sestama Badan Pangan Nasional, Tim Pakar Pangan serta jajaran pimpinan serta pejabat teknis di lingkungan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional.



Koordinasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 (09 Mei 2025)

Dalam rangka update nomenklatur Kementerian/Lembaga dan target indikator telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tingkat K/L terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal secara daring dihadiri oleh perwakilan K/L yang bertanggung jawab dan pendukung pelaksana strategi nasional dan rencana aksi percepatan penganekaragaman pangan beserta perwakilan dari K/L baru (Kemenko Pangan).



Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan, (11 Juni 2025)

Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan Tahun 2025 tingkat provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia

diselenggarakan secara daring pada Rabu, 11 Juni 2025. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam menganalisis data konsumsi pangan dan menyusun perencanaan pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH). Materi pada Bimtek tersebut adalah: 1) target konsumsi pangan berbasis PPH sebagai ukuran kuantitatif yang realistis dan terukur dan 2) perencanaan pangan daerah berbasis data PPH dan konsumsi pangan B2SA.

Tindak lanjut Bimtek: 1) Daerah agar menyusun target konsumsi pangan berbasis skor PPH dengan mempertimbangkan data baseline terkini dan karakteristik wilayah. 2) Melakukan evaluasi capaian konsumsi pangan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program. 3) Meningkatkan edukasi dan intervensi multisektor khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan keragaman dan kecukupan gizi pangan. 4) Memanfaatkan data terpusat dari BPS secara optimal dan menghindari perbedaan data yang dapat menghambat analisis kebijakan.



b) Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat pusat dan daerah.

c) Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Pangan Lokal;

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan pangan lokal sebagai pelaksanaan dari Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

Koordinasi Kegiatan Survei Ketersediaan Mie Mocaf sebagai Alternatif Komoditas Bantuan Pangan IPKP TA 2025 di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, 21-23 Mei 2025.

Koordinasi dilakukan sehubungan dengan rencana kegiatan IPKP TA 2025 dengan lokus di Jateng (4 Kabupaten) dan di DIY (1 Kabupaten) dengan total penerima bantuan sebanyak 11.500 KK, yg bersumber dari BNBA Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kunjungan dilakukan pada 2 lokasi sentra produksi mie mocaf yaitu UMKM CV. Raharjo Indokarya Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan dan UKM Putri 21 Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Lampung, 26-28 Mei 2025, Provinsi Sulawesi Selatan, (03-05 Juni 2025), Provinsi Kalimantan Timur (10-12 Juni 2025), Provinsi Nusa Tenggara Barat, (12-14 Juni 2025) dan Provinsi Kalimantan Tengah, (13-15 Juni 2025).



d) Promosi Pangan B2SA

Sebagai upaya percepatan transformasi pola konsumsi masyarakat menuju pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), melalui Sosialisasi, Kampanye, Edukasi, dan Gerakan B2SA kepada masyarakat umum, tenaga pendidik, mahasiswa, komunitas, serta organisasi sosial dan kemasyarakatan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

Sosialisasi dan Kampanye B2SA pada Gelaran Boedoet Runners Fun Run and Walk 2025, Jakarta (13 April 2025)

Dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dilaksanakan sosialisasi melalui gelaran Boedoet Runners Fun Run and Walk 2025, yang berlangsung pada 13 April 2025 di area Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta. Kegiatan olahraga rekreasi ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan dan usia yang memenuhi lokasi acara sejak pagi hari.

Dalam kesempatan ini, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan menghadirkan booth B2SA sebagai pusat edukasi yang interaktif. Masyarakat diajak untuk lebih memahami pentingnya konsumsi pangan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga beragam dan aman, sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan aktif. Edukasi yang diberikan mencakup cara memilih makanan bergizi seimbang, menghindari pangan berisiko, serta mengenali manfaat keberagaman bahan pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari.



Kegiatan B2SA Goes To School Di SDN 14 Tangerang (24 April 2025)

Dalam rangka mengencarkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda melalui program B2SA Goes to School. Salah

satu kegiatan dalam rangka program tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 di SDN 14 Tangerang, yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswa-siswi kelas 4 hingga 6 SDN 14 Tangerang beserta para guru. Para peserta membawa bekal makanan yang berbasis pangan lokal untuk dikonsumsi bersama, seperti jagung, ubi, dan singkong. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep pangan B2SA oleh perwakilan Badan Pangan Nasional, yang dilanjutkan dengan kegiatan edukatif berupa edu-games yang interaktif. Selain meningkatkan pemahaman siswa, pendekatan kreatif ini juga bertujuan menanamkan nilai-nilai konsumsi pangan B2SA secara menyenangkan.



Kegiatan BGtS di SMAN 5 Tambun Selatan (07 Mei 2025)

Kegiatan B2SA Goes To School di SMAN 5 Tambun Selatan dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh 250 orang yang terdiri dari 200 siswa SMAN 5 Tambun Selatan dan 50 orang guru serta staf sekolah. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi dan dihadiri juga oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi BGtS SMAN 5 Tambun Selatan menghadirkan Dr. Rita Ramayulis (Ahli Gizi).



Kegiatan BGtS di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri (15 Mei 2025)
Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA pada B2SA Goes to School di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kota Kediri. Kegiatan B2SA Goes to School dibuka oleh Penanggung Jawab Kegiatan yaitu Gus Muhamad Faried Mutaqien Iskandar. Gus Faried menghimbau untuk para santri agar melek terkait gizi dan Kesehatan.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, memberikan arahan bahwa lingkungan pendidikan menjadi tempat strategis untuk memulai perubahan sosial, termasuk dalam membentuk kebiasaan makan yang mendukung tumbuh kembang optimal. Melalui edukasi interaktif dan pendekatan berbasis nilai, para santri diajak untuk memahami bahwa pola makan tidak sekadar soal rasa kenyang, melainkan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan fisik dan mental, perkembangan intelektual, serta ketahanan tubuh.



Sosialisasi B2SA dan mengikuti pengukuhan Ka' Asuh (Kader Pangan Aman Sehat untuk Hebat), (27 Mei 2025)

Kegiatan sosialisasi B2SA dan mengikuti pengukuhan *Ka' Asuh (Kader Pangan Aman Sehat untuk Hebat) dilakukan pada hari Selasa 27 Mei 2025 di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Dalam rangka edukasi konsumsi pangan B2SA, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melaksanakan kegiatan pengukuhan Ka' Asuh yang dilanjutkan dengan sosialisasi B2SA di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Pada kegiatan ini hadir Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Walikota Tangerang, perwakilan OPD terkait, guru dari 30 sekolah, serta 60 orang siswa yang dikukuhkan sebagai Ka' Asuh. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam sambutannya

menyampaikan bahwa Ka' Asuh memiliki peran penting dalam rangka mengajak masyarakat, khususnya para siswa, untuk menerapkan konsumsi pangan B2SA dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Perpres 81/2024, namun demikian daerah



Sosialisasi B2SA di SDN Total Persada Kota Tangerang (12 Juni 2025)

Dalam rangka edukasi konsumsi pangan B2SA berbasis pangan lokal, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melaksanakan kegiatan BGTS di SDN Total Persada Kota Tangerang. Acara dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Total Persada Kota Tangerang. Kegiatan ini dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari peserta didik, guru, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.



e) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan ini ditujukan untuk membentuk dan memperkuat kelompok masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi B2SA di tingkat lokal. Fasilitasi kelompok masyarakat dilaksanakan melalui pengelolaan Rumah Pangan B2SA.

Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

Rapat Koordinasi Kegiatan DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA Tahun 2025 (16 April 2025)

Rapat koordinasi kegiatan DAK Non Fisik Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025 melalui media zoom meeting. Tujuan dari dilaksanakannya rapat ini adalah koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Desa B2SA diikuti oleh Dinas yang menangani urusan Pangan Kabupaten penerima manfaat sejumlah 50 Kabupaten.



No	Provinsi	No	Kategori	Usulan	Approve	No	Provinsi	No	Kategori	Approve
1	Bali	1	Bali	1	1	1	Bali	1	Bali	1
2	Bengkulu	2	Bengkulu	2	2	2	Bengkulu	2	Bengkulu	2
3	Bengkulu	3	Bengkulu	3	3	3	Bengkulu	3	Bengkulu	3
4	Bengkulu	4	Bengkulu	4	4	4	Bengkulu	4	Bengkulu	4
5	Bengkulu	5	Bengkulu	5	5	5	Bengkulu	5	Bengkulu	5
6	Bengkulu	6	Bengkulu	6	6	6	Bengkulu	6	Bengkulu	6
7	Bengkulu	7	Bengkulu	7	7	7	Bengkulu	7	Bengkulu	7
8	Bengkulu	8	Bengkulu	8	8	8	Bengkulu	8	Bengkulu	8
9	Bengkulu	9	Bengkulu	9	9	9	Bengkulu	9	Bengkulu	9
10	Bengkulu	10	Bengkulu	10	10	10	Bengkulu	10	Bengkulu	10
11	Bengkulu	11	Bengkulu	11	11	11	Bengkulu	11	Bengkulu	11
12	Bengkulu	12	Bengkulu	12	12	12	Bengkulu	12	Bengkulu	12
13	Bengkulu	13	Bengkulu	13	13	13	Bengkulu	13	Bengkulu	13
14	Bengkulu	14	Bengkulu	14	14	14	Bengkulu	14	Bengkulu	14
15	Bengkulu	15	Bengkulu	15	15	15	Bengkulu	15	Bengkulu	15
16	Bengkulu	16	Bengkulu	16	16	16	Bengkulu	16	Bengkulu	16
17	Bengkulu	17	Bengkulu	17	17	17	Bengkulu	17	Bengkulu	17
18	Bengkulu	18	Bengkulu	18	18	18	Bengkulu	18	Bengkulu	18
19	Bengkulu	19	Bengkulu	19	19	19	Bengkulu	19	Bengkulu	19
20	Bengkulu	20	Bengkulu	20	20	20	Bengkulu	20	Bengkulu	20
21	Bengkulu	21	Bengkulu	21	21	21	Bengkulu	21	Bengkulu	21
22	Bengkulu	22	Bengkulu	22	22	22	Bengkulu	22	Bengkulu	22
23	Bengkulu	23	Bengkulu	23	23	23	Bengkulu	23	Bengkulu	23
24	Bengkulu	24	Bengkulu	24	24	24	Bengkulu	24	Bengkulu	24
25	Bengkulu	25	Bengkulu	25	25	25	Bengkulu	25	Bengkulu	25
26	Bengkulu	26	Bengkulu	26	26	26	Bengkulu	26	Bengkulu	26
27	Bengkulu	27	Bengkulu	27	27	27	Bengkulu	27	Bengkulu	27
28	Bengkulu	28	Bengkulu	28	28	28	Bengkulu	28	Bengkulu	28
29	Bengkulu	29	Bengkulu	29	29	29	Bengkulu	29	Bengkulu	29
30	Bengkulu	30	Bengkulu	30	30	30	Bengkulu	30	Bengkulu	30
31	Bengkulu	31	Bengkulu	31	31	31	Bengkulu	31	Bengkulu	31
32	Bengkulu	32	Bengkulu	32	32	32	Bengkulu	32	Bengkulu	32
33	Bengkulu	33	Bengkulu	33	33	33	Bengkulu	33	Bengkulu	33
34	Bengkulu	34	Bengkulu	34	34	34	Bengkulu	34	Bengkulu	34
35	Bengkulu	35	Bengkulu	35	35	35	Bengkulu	35	Bengkulu	35
36	Bengkulu	36	Bengkulu	36	36	36	Bengkulu	36	Bengkulu	36
37	Bengkulu	37	Bengkulu	37	37	37	Bengkulu	37	Bengkulu	37
38	Bengkulu	38	Bengkulu	38	38	38	Bengkulu	38	Bengkulu	38
39	Bengkulu	39	Bengkulu	39	39	39	Bengkulu	39	Bengkulu	39
40	Bengkulu	40	Bengkulu	40	40	40	Bengkulu	40	Bengkulu	40
41	Bengkulu	41	Bengkulu	41	41	41	Bengkulu	41	Bengkulu	41
42	Bengkulu	42	Bengkulu	42	42	42	Bengkulu	42	Bengkulu	42
43	Bengkulu	43	Bengkulu	43	43	43	Bengkulu	43	Bengkulu	43
44	Bengkulu	44	Bengkulu	44	44	44	Bengkulu	44	Bengkulu	44
45	Bengkulu	45	Bengkulu	45	45	45	Bengkulu	45	Bengkulu	45
46	Bengkulu	46	Bengkulu	46	46	46	Bengkulu	46	Bengkulu	46
47	Bengkulu	47	Bengkulu	47	47	47	Bengkulu	47	Bengkulu	47
48	Bengkulu	48	Bengkulu	48	48	48	Bengkulu	48	Bengkulu	48
49	Bengkulu	49	Bengkulu	49	49	49	Bengkulu	49	Bengkulu	49
50	Bengkulu	50	Bengkulu	50	50	50	Bengkulu	50	Bengkulu	50

Sosialisasi Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 (17 April 2025)

Sosialisasi Kegiatan Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025 melalui media daring zoom meeting. Tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi ini adalah sebagai arahan dan petunjuk untuk Dinas Pangan Daerah dalam melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 di daerah. Sosialisasi dihadiri oleh seluruh calon Provinsi pelaksana/ penerima manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2025, yaitu 13 Provinsi. yang terdiri atas: (Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara).

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rumah Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, (03-05 Juni 2025), Provinsi Kalimantan Timur, (10 Juni 2025), Nusa Tenggara Barat, (12-14 Juni 2025) dan provinsi Kalimantan Tengah, (13-15 Juni 2025).



f) Analisis Data Situasi Konsumsi Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengolahan dan analisis data konsumsi pangan serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat berdasarkan hasil penilaian untuk selanjutnya mengidentifikasi kebijakan/program dan penetapan target peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Data yang dianalisis adalah data konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan hasil Susenas. ataupun data series perkembangan konsumsi pangan. Sebagai persiapan data konsumsi pangan tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait hasil Susenas Maret 2025 dan penetapan metode pengolahan skor PPH.

- 2) Indikator kinerja pada sasaran program terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar terhadap indikator kinerja Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar atas target yang ditetapkan diukur pada periode tahunan, intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Post Market

Pengawasan, investigasi dan penindakan keamanan dan mutu pangan telah dilaksanakan dengan target berupa penyusunan satu laporan kegiatan. Target tersebut telah dicapai melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan segar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui kegiatan pengambilan contoh dan pengujian keamanan

pangan khususnya produk kurma dan pengawasan rutin keamanan pangan berupa pengambilan contoh cabai.

Pengambilan contoh kurma dilakukan pada Bulan Maret 2025 di pasar tradisional, toko, retail dan pasar modern di wilayah DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang Selatan. Jumlah contoh kurma sebanyak 60 contoh dan diuji keamanan pangan dengan parameter Salmonella, kapang dan khamir di Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Jakarta. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa seluruh contoh tidak terdeteksi bakteri Salmonella dan 92% contoh terdeteksi kapang dan khamir. Cemaran kapang khamir pada kurma dapat mengurangi mutu kurma, yang menyebabkan kurma menjadi tidak layak konsumsi, dan kerusakan produk yang lebih luas. Tumbuhnya kapang khamir pada produk pangan disebabkan oleh kadar air yang tinggi, kelembaban tinggi dan suhu pengeringan atau suhu penyimpanan yang tidak terkontrol.

Pengawasan keamanan pangan segar lain yang dilakukan adalah pengambilan contoh cabai merah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Mei 2025 di Provinsi Jawa Barat (Kab. Sukabumi, Kab. Bandung dan Kab. Tasikmalaya), Jawa Tengah (Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Semarang dan Kab. Boyolali) dan Jawa Timur (Kab. Surabaya, Kab. Tuban, Kab. Malang dan Kab. Lumajang). Secara keseluruhan contoh berjumlah 33 dan dilakukan pengujian screening residu pestisida di laboratorium Balai Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hasil screening tersebut diketahui bahwa 1) Dari 390 bahan aktif uji screening, 10% (39 bahan aktif) terdeteksi; 2) Dari 39 bahan aktif yang terdeteksi, 34 bahan aktif sudah ada batas maksimal sesuai Perbadan 15/2025, dan 5 bahan aktif lainnya menggunakan standar default 0,01 ppm; 3) Dari 33 sampel, bahan aktif yang terdeteksi paling banyak adalah : difenoconazole, chlorpyrifos, cypermethrin, azoxystrobin, imidakloprid dan profenofos; dan 4) Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah contoh yang sama yaitu 12 sampel, namun bahan aktif yang terdeteksi di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, seluruh contoh yang terdeteksi tersebut dilakukan pengujian residu pestisida secara kuantitatif di laboratorium yang sama

b. Pre Market

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higiene pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL.

Pada Triwulan II Tahun 2025, OKPP-P telah menerbitkan 430 izin edar PSAT-PL dan 26 SPPB-PSAT. Rata-rata waktu penerbitan SPPB-PSAT di pemerintah adalah 25 (dua puluh delapan) hari sedangkan Izin Edar PSAT-PL adalah 16 (enam belas) hari. Perhitungan Persentase Waktu Penerbitan Registrasi dapat dilihat pada Tabel dibawah.:

Jenis Perizinan	Standar Pelayanan	Waktu Realisasi Pelayanan	Proporsional	Persentase waktu penerbitan
	(A)	(B)	(C)	$(\frac{A}{B} \times 100\% \times C)$
SPPB-PSAT	60	25*	0.2	20,00%
Izin Edar PSAT-PL	14	16	0.8	72,24%
Total Persentase Waktu Penerbitan Registrasi				92,24%

*waktu realisasi penerbitan SPPB-PSAT oleh pemerintah (25 hari) lebih cepat dari waktu standar (60 hari), maka perhitungan persentase waktu penerbitan disesuaikan maksimal 100%

Berdasarkan Tabel 6 waktu realisasi pelayanan SPPB-PSAT masih sesuai dengan standar pelayanan, yaitu 25 (dua puluh lima) hari, di mana angka ini masih berada di bawah batas maksimum standar pelayanan yaitu 60 (enam puluh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerbitan SPPB-PSAT masih berjalan secara sesuai dengan target. Sementara itu, waktu realisasi pelayanan izin edar PSAT-PL adalah 16 (enam belas) hari, angka ini melebihi standar pelayanan yang ditetapkan, yaitu 14 (empat belas) hari. Lamanya waktu penerbitan ini diduga disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan pengajuan Izin

Edar PSAT-PL, sehingga pelaku usaha perlu melakukan perbaikan berulang yang berdampak pada lamanya proses penyelesaian.

Adapun persentase waktu penerbitan registrasi mencapai 92,24%, melebihi target tahun 2025 sebesar 78%. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata durasi pelayanan penerbitan SPPB-PSAT dan Izin Edar PSAT-PL yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional telah mendekati standar waktu pelayanan yang ditetapkan

c. Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi yang Terstandarisasi

Kegiatan ini pada Triwulan II telah selesai dilaksanakan. Lembaga Otoritas Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi yang dinilai pada tahun 2025 sejumlah 7 provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Papua Barat.

Pada Bulan Juni 2025 telah dilaksanakan, penyerahan sertifikat penilaian OKKPD secara hybrid kepada 7 Provinsi (Papua, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan NTB) di IPB



International Convention Center, Bogor bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia.

Selain penilaian terhadap OKKPD Provinsi, Badan Pangan Nasional telah melakukan penilaian penerapan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar pada OKKPD Kabupaten/Kota melalui dana dekonsentrasi dalam kegiatan koordinasi, kerjasama, advokasi, sosialisasi dan KIE di bidang standar keamanan dan mutu pangan daerah. Pada tahun 2025 penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilakukan di 27 Provinsi. Dan sampai dengan Triwulan II, telah dilakukan verifikasi hasil penilaian terhadap OKKPD Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Verifikasi

Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan telah dilakukan di OKKPD Kab/Kota pada 2 provinsi tersebut pada 11-13 Juni 2025.

Pencapaian sasaran program Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam menjamin keamanan pangan ikut didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai rincian output pada indikator dimaksud, yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan

Pada periode Triwulan II rekomendasi kebijakan keamanan yang telah dilaksanakan berupa harmonisasi kebijakan dengan aktif pada forum regional dan internasional dalam memberikan posisi atau masukan atas draft standar yang dikirimkan. Selain itu juga telah diterbitkan rekomendasi kebijakan standar keamanan dan mutu pangan untuk OKKP dan pelaku usaha. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada *electronic Working Group* forum *Codex Committee Spices and Culinary Herbs (CCSCH)* terkait *Draft Standard for Vanilla*, pada tanggal 16 April 2025.
- b. Penyampaian masukan Indonesia pada forum *Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF)* melalui *Circular Letter (CL)* terkait Sidang CCCF ke-18.
 - o Penyampaian masukan Indonesia terkait *Application of Maximum Levels to Multi-Ingredient Products* dan *Proposed Maximum Levels for Lead in Certain Food Categories: Spices (Dried Bark) and Dried Culinary Herbs* pada 9 Mei 2025.
 - o Penyampaian masukan Indonesia terkait *The Revised Code of Practice for The Prevention and Reduction of Aflatoxin Contamination in Peanuts* dan *The Revised Numeric Performance Criteria for Methods of Analysis for Total Aflatoxins Utilizing The Sum of Components Concept in Relevant Sampling Plans* pada 14 Mei 2025.

- o Penyampaian masukan Indonesia terkait *Step 3 on The Proposed Code of Practice for The Prevention and Reduction of Cadmium Contamination in Foods* pada 19 Mei 2025.

- c. Mengikuti Rapat Persiapan Sidang Komite SPS-WTO ke-92 oleh Barantin secara daring pada tanggal 4 Juni 2025.



- d. Menghadiri dan menyampaikan posisi Indonesia pada *The 18th Session Joint FAO/WHO Food Standards Programme CCCF* secara virtual pada 23-27 Juni 2025.



- e. Mengikuti Sidang *ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards* ke-11 yang diselenggarakan oleh BPOM selaku HoD untuk ACHPFS pada tanggal 28-29 April 2025 melalui *video conference*.
- f. Mengikuti Pembahasan Posisi Indonesia pada forum *Electronic Working Group (EWG) Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS)* oleh Kementerian Perdagangan secara online pada tanggal 2 Mei 2025.
- g. Mengikuti sidang *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality-Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ-PFPWG)* ke-40 diikuti secara daring melalui *video conference* yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian pada tanggal 8-9 Mei 2025.
- h. Mengikuti pertemuan *The 9th Joint Agricultural Working Group (JAWG) Indonesia – Thailand* secara daring pada tanggal 20 Mei 2025.
- i. Penyampaian Rekomendasi terkait kebijakan keamanan dan mutu pangan kepada OKKP dan pelaku usaha selama Triwulan II, yaitu:

- Keterangan Nama Dagang pada Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- Perpanjangan Izin Edar PSAT
- Penggunaan Hidrogen Peroksida, Natrium Hidroksida dan Natrium Hipoklorit sebagai Bahan Penolong pada Proses Produksi Lada
- Izin Edar / Parameter Uji
- Pengujian Residu Sulfur Dioksida (SO₂) pada Anggur

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan yang sudah dilakukan selama Triwulan II adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional
 - Berpartisipasi dalam pembahasan Pedoman Sertifikasi HACCP pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi; Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG serta Pedoman Sertifikasi HACCP pada SPPG dan Penjajakan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko Program Pemenuhan Gizi
 - Menyelenggarakan Pertemuan Pemantapan ToT untuk pengajar dan Koordinasi Diklat SPPI Batch-3 secara Hybrid dengan daerah untuk menyiapkan tenaga pengajar pada Diklat SPPI Batch-3 dengan kurikulum Penjaminan Keamanan Pangan Segar dan Peningkatan Penganekaragaman Pangan.
 - Pengayaan Materi dalam Pelaksanaan Pelatihan Manajerial Diklat SPPI Batch-3 2025 yang dilaksanakan serentak di 57 lembaga pendidikan di 18 provinsi, dengan total peserta mencapai 30.000 orang.





- b. Mengikuti Pelatihan *BTSF-EU Food Safety Crisis Preparedness* di Seoul, Korea pada 12-16 Mei 2025 dalam rangka memperkuat sistem manajemen pengawasan keamanan pangan menghadapi kejadian *foodborne illness* akibat globalisasi produksi dan perdagangan pangan antar negara.



- c. Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan dengan SEAFast-IPB secara daring pada 13 Juni 2025, bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas pengawas keamanan pangan dari dinas yang menangani urusan pangan naik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

3. Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan

Realisasi fisik kegiatan ini di Triwulan II masih nol tetapi sudah mulai dilakukan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Bahan Penolong, Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Beras Fortifikasi dan menindaklanjuti proses pembahasan dan rencana penetapan Rancangan Perubahan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Lebih

jelasan kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait penyusunan standar ini adalah sebagai berikut:

a. Tindak lanjut pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

- Rapat Klarifikasi RPP Perubahan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, tanggal 19 Mei 2025, dilaksanakan secara daring untuk dilakukan klarifikasi akhir atas rumusan pasal-pasal perubahan yang diatur dalam RPP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, sebelum ditetapkan Presiden.
- Pengiriman Surat Kepala Badan Pangan Nasional No. 141/HK.02.02/K/06/2025 terkait Penyampaian Paraf Kembali pada Naskah RPP tentang Perubahan atas PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan kepada Menteri Sekretaris Negara pada 10 Juni 2025. Pada Juni 2025, draft RPP atas PP 86/2019 telah diparaf oleh semua Kepala Kementerian/Lembaga, diantaranya Kemenko Pangan, Badan Pangan Nasional, Badan POM dan Kementerian Pertanian. Sehingga saat ini sedang berproses penandatanganan oleh Presiden.



b. Penyusunan Rancangan SNI Beras Fortifikasi

- o Penyelenggaraan Rapat Teknis I dan II RSNI Beras Fortifikasi secara hybrid pada tanggal 21 April 2025 dan 2 Mei 2025 yang bertujuan untuk membahas penyusunan RSNI Beras Fortifikasi oleh Komite Teknis 67:11.
- o Penyelenggaraan Rapat Konsensus Penyusunan RSNI Beras Fortifikasi pada 21



Mei 2025 bersama dengan WFP-Indonesia.

- o Pelaksanaan Jajak Pendapat Komite Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu tentang Rancangan SNI Beras Fortifikasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat umum di laman BSN dan di akun instagram Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Keamanan dan Mutu Pangan-Badan Pangan Nasional yang berlangsung mulai tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan 28 Juni 2025



c. Kajian Komposisi Pangan Segar


- Pengambilan sampel pangan segar dilaksanakan di pasar tradisional maupun pasar modern yang tersebar di Depok, Bekasi, dan Bogor pada 25 April 2025. Sample yang diambil sebanyak 15 jenis/komoditas sayur dan buah untuk kemudian dikirim ke Laboratorium IPB untuk dilakukan pengujian yang mencakup beberapa parameter uji, diantaranya uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein dan kadar karbohidrat) dan uji kadar serat pangan.
- Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Hasil Kajian Komposisi Kandungan Gizi pada Pangan Segar secara hybrid pada 5 Juni 2025 dan 20 Juni 2025 secara hybrid untuk menjangkau masukan pakar dalam rangka penyusunan Tabel Komposisi Pangan Segar Indonesia (TKPSI) yang akan dipublikasi melalui website Badan Pangan Nasional sebagai living dokumen dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.



d. Kajian Formaldehida alami pada pangan segar.

Telah dilakukan sampling pangan segar dalam rangka Kajian Formaldehida Alami pada Pangan Segar dilaksanakan pada tanggal 26-28 Mei 2025 dengan lokasi pengambilan di 4 Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung dengan sasaran pengambilan sampel adalah

importir, petani/gapoktan, pasar tradisional dan ritel modern. Sampel kemudian diujikan di Laboratorium BPMB Kementerian Perdagangan untuk mengidentifikasi dan mengukur kandungan formaldehida yang terkandung secara alami dalam pangan segar serta untuk memperoleh rekomendasi batas maksimal residu formaldehida pada pangan segar.



Tabel 6. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Periode Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Kegiatan Pendukung (RO dominan)	Satuan	Target 2025	Realisasi TW II	Keterangan
1	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	91%	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	3	1 Kegiatan	Pelaksanaan WFSD Tahun Anggaran 2025 (Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan di SPPG dan Sosialisasi Indeks Keamanan Pangan Segar Tingkat Nasional)
			NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	3	2 NSPK	<ul style="list-style-type: none"> Juknis Pasar Pangan Segar Aman Tahun Anggaran 2025 Pedoman Keamanan Pangan Segar Tahun Anggaran 2025
			Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Produk	500	1019 (203,8%)	<ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan registrasi izin edar sebesar 1019 sertifikat
			Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Laporan	1	2 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Sampling Kurma HBKN Pengawasan <i>post-market</i> di JABODETABEK
			Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Unit	4 2*	0 Unit	<ul style="list-style-type: none"> Proses Pengadaan dan Survey Mobil Keamanan Pangan Survey penyedia mobil di Kota Bandung dan Kab Bekasi
			Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Lembaga	2	0 Lembaga	Pelaksanaan pembinaan pasar pangan aman masih di tahap awal proses

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Kegiatan Pendukung (RO dominan)	Satuan	Target 2025	Realisasi TW II	Keterangan
			Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Rekomendasi Kebijakan	4	2 (50%)	Realisasi :2 Rekomendasi, yaitu: 1. Rekomendasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan 2. Rekomendasi Standar Internasional (CCSCH, CCFFV, CCPR, CCCF, CCFH, CCRVDF dan ASEAN)
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	2	1 (50%)	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Perbadan 10 dan 15 tahun 2024 secara online untuk OKKPD Provinsi dan pelaku usaha sdh dilaksanakan Bimtek masih dlm proses persiapan dan pembahasan dg Seafast IPB sbg penyelenggara
			NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	2	0	<ul style="list-style-type: none"> Standar batas maksimal Bahan Tambahan Pangan (BTP) sedang dalam proses penyusunan draf Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras Fortifikasi baru selesai proses jajak pendapat, dan proses penetapan
			Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	Lembaga	7	7 (100%)	Sudah melaksanakan kegiatan penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terhadap 7 provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Kegiatan Pendukung (RO dominan)	Satuan	Target 2025	Realisasi TW II	Keterangan
2	Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah	90%	Promosi Pangan B2SA	Kegiatan	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA berbasis Pangan Lokal melalui Media Sosial Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi pangan lokal Edukasi pola makan kepada kepada siswa/siswi PAUD, SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi melalui BGtS
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kegiatan	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan pada Aparat Provinsi dan Kabupaten/kota Monev kegiatan Rumah Pangan dan PUPPL Pelaporan kegiatan Rumah Pangan dan PUPPL
3	Persentase peningkatan Konsumsi Umbi-umbian		UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	UMKM Pangan Lokal	2	0	Fasilitasi bantuan alat pengolahan pangan lokal kepada UMKM pengolah pangan lokal
			NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	NSPK	3	3	Petunjuk Teknis Kegiatan Rumah Pangan; Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal dan Rumah Pangan DAK Non Fisik
4	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Hewani		Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Kelompok Masyarakat	1	0	Fasilitasi bantuan alat pengolahan pangan lokal kepada kelompok masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Kegiatan Pendukung (RO dominan)	Satuan	Target 2025	Realisasi TW II	Keterangan
			Data Situasi Konsumsi Pangan	Data	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • FGD Konsumsi Pangan • Penyusunan Direktori Konsumsi Pangan Nasional tahun 2024 • Penyusunan Direktori Nasional dan Provinsi tahun 2020-2024

3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan Triwulan II mencapai Rp.2.529.318.573,- atau 4,10% dari pagu DIPA atau **20,51%** dari pagu DIPA setelah dikurangkan blokir, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 35.990.653.427,- atau Rp.9.804.143.427,- setelah dikurangkan blokir. Pencapaian tersebut sudah melebihi target realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar **14,58%**. Adanya Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, menjadikan petugas harus menemukan strategi agar program dan kegiatan dapat tetap dilaksanakan dengan keterbatasan sumberdaya yang ada. Efisiensi bagi Badan Pangan Nasional sendiri ditetapkan sebesar 60,16%. Secara rinci kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Pada awal tahun 2025 dilakukan penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Anggaran per Kegiatan lingkup Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Program Kegiatan, KRO, RO		Jumlah Pagu		Realisasi s.d TW II	
		DIPA AWAL	Pagu Setelah Blokir	Rp	%
HA.6877		38.519.972.000	12.333.462.000	2.529.318.573	20,51%
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	679.000.000	155.057.446	22,84 %
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	155.057.446	22,84 %
AEA	Koordinasi	17.349.130.000	3.290.452.000	1.284.100.615	39,03 %
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	1.635.382.000	746.664.821	45,66
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	420.076.302	33,23%
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	117.359.492	30,01
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	534.775.000	117.953.902	30,01%
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	46.619.345	99,56
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	34.994.000	12,65%
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	36.340.557	17,19
PCA	Perizinan Produk	2.500.000.000	722.860.000	158.300.784	21,90
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	158.300.784	21,90
BDG	Fasilitas dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	1.176.595.000	0	0
BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2.000.000.000	1,176,595,000	19,111,860	1,62
PEH	Promosi	3.500.000.000	1.075.400.000	259.129.789	24,10%
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	259,129,789	24,10
QDB	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	2.404.489.000	767.490.000	179.482.586	23,39%
QDB.001	Fasilitasi dan pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	12.490.106	20,78
QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	1.499.760.000	707.390.000	166.992.480	23,61
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	116.250.000	15.750.920	13,55%

Program Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		Realisasi s.d TW II	
			DIPA AWAL	Pagu Setelah Blokir	Rp	%
QDD.001		Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekeagaman pangan	684.460.000	116.250.000	15,750,920	13,55
QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1.389.630.000	330.308.171	23,77
QIA.001		Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	330.308.171	23,77
QMA		Data dan Informasi Publik	1.500.000,000	356,010,000	10,122,500	0
QMA.001		Data Situasi Konsumsi Pangan	1,500,000,000	356,010,000	10,122,500	2,84
RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0
RAG.001		Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Periode Triwulan II Tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran program, capaian kinerja Triwulan II 2025 belum dapat diukur, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun;
2. Alokasi APBN Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2025 berdasarkan pagu DIPA Revisi ke-8 adalah Rp. 38.519.972.000,- (Rp 12.333.462.000,- anggaran setelah blokir). Realisasi sampai dengan Juni 2025 sebesar Rp. 2.529.318.573,- (20,51%) terhadap anggaran setelah blokir;
3. Pencapaian target indikator kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dilakukan melalui: optimalisasi koordinasi internal maupun antar sektor, sosialisasi promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), penguatan regulasi, penguatan UMKM pangan lokal, dan pengawasan *pre market* dan *post market* secara masif;
4. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja indikator kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 diantaranya: (i) dinamika penganggaran dengan terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 mengindikasikan bahwa lembaga harus melakukan efisiensi belanja; dan (ii) belum optimalnya alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

4.2.1 Rekomendasi

1. Melakukan identifikasi dan evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II yang memiliki dampak atau manfaat signifikan terhadap indikator kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4.2.2 Tindak Lanjut

1. Memperkuat koordinasi dengan lintas sektor baik tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota khususnya unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan terkait kinerja panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
2. Mengoptimalkan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan.
3. Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi panganekaragaman beragam, bergizi seimbang, dan aman pangan melalui berbagai media.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM pangan lokal untuk memperkuat panganekaragaman pangan.
5. Melakukan sosialisasi dan penguatan regulasi keamanan, mutu, label, gizi, dan iklan pangan segar kepada aparat provinsi dan kabupaten/kota;
3. Mendorong percepatan alur pelaporan kegiatan baik registrasi produk maupun pengawasan keamanan dan mutu pangan sehingga output kegiatan tercatat pada tahun berjalan;
4. Memperkuat upaya pengawasan keamanan pangan di peredaran dan mengantisipasi terjadinya kasus ketidakamanan pangan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Andriko Noto Susanto**
Jabatan : Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Arief Prasetyo Adi**
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Andriko Noto Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Keaneekaragaman Konsumsi Pangan	1.1. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00	%
		1.2. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian	5,00	%
		1.3. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	2.1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91	%

Nama Kegiatan
HA.6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Anggaran (Rp.)
66.370.512.000

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Andriko Noto Susanto

Lampiran 2. PK Direktur Penganekearagaman Konsumsi Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12558
Telepon (021) 7864476, 7867377, 7862249, 7864361
Faksimili (021) 7862619, Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: mla_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinna Syawal
Jabatan : Direktur Penganekearagaman Konsumsi Pangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,



Rinna Syawal

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGANEKEARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	1.1 Konsumsi sayur dan buah	245,33	gramikap/hari
2	Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	1.2 Konsumsi pangan hewani	129,11	gramikap/hari
3	Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	1.3 Konsumsi umbi-umbian	53,40	gramikap/hari

Kegiatan/Rincian Output	Anggaran
AEA.001 Koordinasi Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Penganekearagaman Konsumsi Pangan	Rp. 7.860.000.000,-
AFA.001 NSPK Penganekearagaman Konsumsi Pangan	Rp. 600.000.000,-
BDG.001 UMKM Pangan Lokal yang Terfasilitasi Penganekearagaman Pangan	Rp. 2.000.000.000,-
PEH.001 Promosi Pangan B2SA	Rp. 10.340.000.000,-
QDD.001 Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekearagaman Pangan	Rp. 9.200.000.000,-
QMA.001 Data Situasi Konsumsi Pangan	Rp. 1.500.000.000,-
Total	Rp. 31.500.000.000,-

Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Andriko Noto Susanto

Jakarta, 02 Januari 2025
Direktur Penganekearagaman Konsumsi Pangan,



Rinna Syawal

Lampiran 3. PK Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802619, 7804347 Faksimili (021) 7802419;
 Website: <http://badanpangan.go.id/> ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusra Egayanti
Jabatan : Direktur Perumusan Standar dan Mutu Pangan
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Yusra Egayanti

Badan Pangan Nasional

Dipindai dengan 

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT BIDANG PERUMUSAN STANDAR DAN MUTU PANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Termainfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	1.1 Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	42,5	%
2.	Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	2.1. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	67,1	%

Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000
AFA.002 NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000
QDB.002 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	3.627.760.000
Total	10.500.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Yusra Egayanti

Dipindai dengan 

Lampiran 4. PK Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harapan RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12530
 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619
 Website: <http://badanpangan.go.id/>, Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermawan**
 Jabatan : **Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andriko Noto Susanto**
 Jabatan : **Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Hermawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	1.1. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%
		1.2. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%

	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	7.900.000.000
PCA.002	Facilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	2.071.729.000
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	6.798.000.000
Total		26.135.379.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Hermawan

Lampiran 5. PK Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Rev DIPA 7 Juni 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsuno RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermawan**
Jabatan : **Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andriko Noto Susanto**
Jabatan : **Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama

Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	1.1. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%
		1.2. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp.)
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2.440.133.000
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000
QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000
Total		14.003.512.000

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama

Hermawan

Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Sampai dengan Triwulan II

Program Kegiatan, KRO, RO		Jumlah Pagu		Realisasi			Sisa Anggaran
		DIPA Awal	Revisi	Rp	DIPA (%)	Revisi (%)	
HA.6877		38.519.972.000	12.333.462.000	2.529.318.573	6,57	20,51	9.804.143.427
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	679.000.000	155.057.446	12,47	22,84	523.942.554
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	155.057.446	12,47	22,84	523.942.554
AEA	Koordinasi	17.349.130.000	3.290.452.000	1.284.100.615	7,40	39,03	2.006.351.385
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	1.635.382.000	746.664.821	9,50	45,66	888.717.179
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	420.076.302	9,08	33,23	843.983.698
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	117.359.492	2,41	30,01	273.650.508
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	534.775.000	117.953.902	6,21%	22,06%	416.821.098
AFA.001	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	46.619.345	7,77	99,56	205.655
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	34.994.000	3,50	12,65	241.556.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	36.340.557	12,11	17,19	175.059.443
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	1.764.450.000	19.111.860	0,96%	1,62%	1.157.483.140
BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	1.764.450.000	19.111.860	0,96	1,62	1.157.483.140
PCA	Perizinan Produk	2.500.000.000	722.860.000	158.300.784	6,33%	21,90%	564.559.216
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	158.300.784	6,33%	21,90%	564.559.216
PEH	Promosi	3.500.000.000	1.075.400.000	259.129.789	7,40%	24,10%	816.270.211
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	259.129.789	7,40	24,10	816.270.211
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.404.489.000	767.490.000	179.482.586	7,46%	23,39%	588.007.414
QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	12.490.106	1,38%	20,78%	47.609.894
QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	707.390.000	116.992.480	11,13%	23,61%	540.397.520

Program Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		Realisasi			Sisa Anggaran
			DIPA Awal	Revisi	Rp	DIPA (%)	Revisi (%)	
QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	116,250,000	15,750,920	2.30%	13.55%	100,499,080
	QDD.00 1	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684,460,000	116,250,000	15,750,920	2.30	13.55	100,499,080
QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1.389.630.000	330.308.171	11.02%	23,77%	1.059.321.829
	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	330.308.171	11.02%	23,77%	1.059.321.829
QMA		Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	356,010,000	10,122,500	0.67%	2.84%	345,887,500
	QMA.00 1	Data Situasi Konsumsi Pangan	1,500,000,000	356,010,000	10,122,500	0.67	2.84	345,887,500
RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.440.133.000	2.225.000.000	0	0,00%	0,00%	2.225.000.000
	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2.440.133.000	2.225.000.000	0	0,00%	0,00%	2.225.000.000